



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN KENDARAAN TERTENTU DENGAN
MENGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keselamatan penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, perlu dilakukan pengaturan dalam penggunaannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf b, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, perlu diatur lajur khusus bagi Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang beroperasi di wilayah Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
2. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu.
3. Skuter Listrik adalah kendaraan tertentu dengan ukuran roda yang kecil dengan peralatan mekanik berupa motor listrik beroda 2 (dua) atau lebih dengan tempat duduk dan papan alas kaki (*footboard*) dan/atau pedal yang digerakan dengan kaki dan/atau peralatan mekanik berupa mesin penggerak motor listrik untuk menjalankannya.
4. *Hoverboard* adalah kendaraan tertentu bertenaga listrik yang terdiri atas 2 (dua) landasan kaki yang diapit oleh roda dan menggunakan teknologi sensor atau lainnya dengan pengguna yang mengarahkan kemiringan kaki dan badannya.
5. Sepeda Roda Satu (*Unicycle*) adalah kendaraan tertentu beroda 1 (satu) dengan tempat duduk dan digerakkan dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.
6. Otopet adalah kendaraan tertentu beroda 2 (dua) atau lebih dengan papan alas kaki dan peralatan mekanik berupa motor listrik.
7. Sepeda Listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.
8. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
12. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam mengatur penggunaan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik .
- (2) Pengaturan Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik bertujuan untuk mengurangi pelanggaran terhadap ketertiban lalu lintas yang mengakibatkan resiko keselamatan lalu lintas menjadi riskan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis;
- b. persyaratan;
- c. penetapan kawasan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan;

BAB II

JENIS

Pasal 4

- (1) Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik terdiri atas:
 - a. Skuter Listrik;
 - b. Sepeda Listrik;
 - c. *Hoverboard*;
 - d. Sepeda Roda Satu (*Unicycle*); dan
 - e. Otopet.
- (2) Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki baterai dan motor penggerak yang menyatu dengan kuat pada saat dioperasikan.

Pasal 5

Skuter Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

- a. lampu utama;
- b. lampu posisi atau alat pemantul cahaya (*reflector*) pada bagian belakang;

- c. alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
- d. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
- e. klakson atau bel; dan
- f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).

Pasal 6

Sepeda Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

- a. lampu utama;
- b. alat pemantul cahaya (*reflector*) atau lampu posisi belakang;
- c. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
- d. alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
- e. klakson atau bel; dan
- f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).

Pasal 7

Hoverboard sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

- a. lampu utama;
- b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
- c. alat pemantul cahaya; dan
- d. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).

Pasal 8

Unicycle sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

- a. lampu utama;
- b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
- c. alat pemantul cahaya; dan
- d. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).

Pasal 9

Otoped sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

- a. lampu utama;
- b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
- c. alat pemantul cahaya (*reflector*);

- d. bel yang mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi; dan
- e. kecepatan paling tinggi 6 km /jam (enam kilometer perjam).

BAB III PERSYARATAN

Pasal 10

Setiap orang yang menggunakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

- a. menggunakan helm;
- b. usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun;
- c. tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali Sepeda Listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang;
- d. tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan; dan
- e. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
 - 1. menggunakan Kendaraan Tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain;
 - 2. memberikan prioritas pada pejalan kaki;
 - 3. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain; dan
 - 4. membawa Kendaraan Tertentu dengan penuh konsentrasi.

Pasal 11

Pengguna Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun harus didampingi oleh orang dewasa.

BAB IV PENETAPAN KAWASAN

Pasal 12

Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dioperasikan pada :

- a. lajur khusus; dan/atau
- b. kawasan tertentu.

Pasal 13

- (1) Lajur khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. lajur sepeda; atau
 - b. lajur yang disediakan secara khusus untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- (2) Dalam hal tidak tersedia lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dapat dioperasikan di trotoar dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan pejalan kaki.
- (3) Kapasitas memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menampung jumlah pejalan kaki dan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Pasal 14

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi :

- a. pemukiman;
- b. jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (*carfree day*);
- c. kawasan wisata;
- d. area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang terintegrasi;
- e. area kawasan perkantoran; dan
- f. area di luar jalan.

Pasal 15

- (1) Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. area bermain dalam kawasan pemukiman; dan
 - b. area kawasan olah raga dalam kawasan pemukiman.
- (2) Jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi Kawasan *Car Free Day* sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- (3) Kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi area kawasan wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

- (4) Area sekitar sarana angkutan umum massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:
 - a. area sekitar sarana Terminal Imogiri; dan
 - b. area sekitar sarana Terminal Palbapang.
- (5) Area kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:
 - a. area Komplek Parasamy Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul; dan
 - b. area Komplek Perkantoran II Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
- (6) Area di luar jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, meliputi:
 - a. area Komplek Stadion Sultan Agung; dan
 - b. area Komplek Stadion Dwi Windu.

Pasal 16

- (1) Penentuan area kawasan wisata yang diperbolehkan untuk penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
- (2) Penentuan area kawasan sarana angkutan umum massal yang diperbolehkan untuk penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Penentuan area kawasan perkantoran yang diperbolehkan untuk penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Penentuan area kawasan diluar jalan yang diperbolehkan untuk penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bantul.

Pasal 17

Dalam hal Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disewakan, orang/badan yang menyewakan harus:

- a. menyediakan tempat penyewaan di luar jalan dan trotoar;

- b. memastikan keselamatan pengguna kendaraan tertentu dan pengguna jalan lain; dan
- c. mengendalikan kendaraan tertentu sesuai dengan wilayah operasi dan jarak yang ditentukan.

Pasal 18

Bagi pelaku usaha jasa penyewaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang akan menyewakan kendaraan tersebut, harus mendapatkan rekomendasi dari kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang menggunakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik diluar kawasan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. penyitaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan:
 - a. teguran tertulis pertama dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
 - b. teguran tertulis kedua dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
 - c. teguran tertulis ketiga dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (4) Penyitaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diindahkan.

Pasal 20

Setiap orang yang menggunakan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik diluar kawasan yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Dinas Perhubungan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. pemasangan rambu;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. sosialisasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk operasi non yustisi oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Dinas Perhubungan dapat membentuk Tim yang terdiri dari Perangkat Daerah dan Instansi teknis, meliputi :
 - a. Kepolisian Resor Bantul;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan dan olah raga;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang ketenterman dan ketertiban umum; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang hukum.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 April 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 37

